

2023

**LAPORAN TAHUNAN
LAYANAN INFORMASI PUBLIK**

**BIRO PEREKONOMIAN
SETDA PROV. KALTENG**



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah SWT atas limpahan Rahmat dan Karunianya sehingga Laporan Tahunan Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana pada Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023 dapat terselesaikan dengan baik sebagaimana mestinya.

Penyusunan Laporan Tahunan ini adalah rekapitulasi dari pelayanan informasi publik yang dilakukan sepanjang tahun 2023 sebagai bentuk pelaksanaan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu pada Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Tengah.

Laporan Layanan Informasi Publik yang telah tersusun ini tidaklah sempurna, oleh sebab itu kami mengharapkan dan masukan untuk lebih sempurnanya dalam penyusunan laporan tahunan dapat lebih baik.

Palangka Raya, Februari 2024

KEPALA BIRO PEREKONOMIAN,



SAID SALIM, S.Kom

Pembina Tingkat I

NIP. 19720704 199303 1 004



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR LAMPIRAN	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan	3
C. Landasan Hukum	3
D. Sistematika Laporan	4
BAB II GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI	6
A. Struktur Organisasi PPID Pelaksana Biro Perekonomian	6
B. Tugas dan Fungsi PPID Pelaksana Biro Perekonomian	7
C. Mekanisme Pelayanan Informasi Publik	8
D. Jadwal Pelayanan Informasi Publik	9
BAB III GAMBARAN PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK	10
A. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik yang Dimiliki beserta Kondisinya	10
B. Sumber Daya Manusia Yang Menangani Pelayanan Informasi dan Dokumentasi beserta Kualifikasinya	12
C. Anggaran Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik Serta Laporan Penggunaannya	13
BAB IV RINCIAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK	14
A. Jumlah Permohonan Informasi Publik	14
B. Waktu yang Diperlukan Dalam Memenuhi Setiap Permohonan Informasi Publik dengan Klasifikasi Tertentu	14
C. Jumlah Permohonan Informasi yang Dikabulkan Baik Sebagian atau Seluruhnya	16



D. Jumlah Permohonan Informasi Publik yang Ditolak Beserta Alasannya	16
BAB V RINCIAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK ..	17
A. Jumlah Keberatan yang Diterima	17
B. Tanggapan Atas Keberatan yang Diberikan dan Pelaksanaan	17
C. Jumlah Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Ke Komisi Informasi	18
D. Hasil Mediasi dan/atau Keputusan Ajudikasi Komisi Informasi	18
BAB VI KENDALA INTERNAL DAN EKSTERNAL DALAM PELAKSANA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK	20
BAB VII REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI	21



DAFTAR LAMPIRAN

SURAT KEPUTUSAN (SK) PPID PEMBANTU	23
STRUKTUR ORGANISASI	27
FOTO DAN DOKUMENTASI	28



BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Era digitalisasi merupakan sebuah kondisi dimana seluruh aspek kehidupan didukung oleh keberadaan teknologi digital. Segala sistem yang pada awalnya bersifat analog, kini sudah beralih menjadi sistem yang terdigitalisasi. Perkembangan era digital terus berjalan keseluruh aspek kehidupan manusia, dan menuntut masyarakat untuk selalu beradaptasi.

Salah satu aspek yang tidak bias dipungkiri terkena dampak dari perkembangan era digital yaitu teknologi informasi. Dengan adanya kebutuhan yang sangat tinggi akan informasi, maka media atau kanal informasi yang digunakan juga harus memiliki kemampuan untuk melakukan pertukaran data dan informasi yang cepat.

Biro Perekenomian Setda Provinsi Kalimantan Tengah adalah satu (1) dari Sembilan (9) Biro yang ada di lingkup Setda Provinsi Kalimantan Tengah dan selalu berupaya untuk memenuhi kebutuhan informasi masyarakat di era digital saat ini, salah satunya melakukan aktivitas pengelolaan informasi public dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

Selain untuk memenuhi amanat dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), pengelolaan informasi public pada Biro Perekenomian Setda Provinsi Kalimantan Tengah, juga merupakan bagian dari salah satu upaya Biro dalam Pembantuan transparansi dan akuntabilitas guna mewujudkan penyelenggaraan birokrasi yang baik, menjunjung tinggi kedaulatan rakyat, serta memenuhi hak warga masyarakat dalam mendapatkan informasi.

Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Biro Perekenomian senantiasa berupaya untuk meningkatkan kinerja dalam pengelolaan keterbukaan informasi publik dilingkup Biro Perekenomian salah satunya dengan melakukan inovasi yang berkelanjutan.



Di era digitalisasi saat ini, PPID Biro Perekonomian berinovasi dengan membangun aplikasi dan sekaligus membangun ekosistem digital layanan informasi publik, pada Biro Perekonomian guna mewujudkan layanan informasi public yang responsif. Selain kecepatan layanan, ada beberapa output atas inovasi layanan informasi public antara lain penyediaan informasi public sesuai kebutuhan masyarakat berdasarkan tren permintaan informasi publik dan penyediaan layanan informasi publik bagi masyarakat yang didukung oleh teknologi digital.

Penyusunan Laporan Tahunan PPID Biro Perekonomian Tahun 2023 ini, mengacu pada Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki Nomor 1 Tahun 2021) dan Surat Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor: 487.22 / 099 / Bid.1 / Diskominfo / 2024 Tanggal 17 Januari 2024 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik.

Laporan tahunan PPID Biro Perekonomian ini juga disusun dan disajikan berdasarkan data terkini dan telah divalidasi, sehingga diharapkan mampu menyajikan informasi publik yang transparan, akurat, dan akuntabel, serta memberikan informasi publik yang bermanfaat kepada setiap pembacanya.

Selain itu, laporan ini juga bertujuan untuk memberikan informasi kepada pengelola keterbukaan informasi public di lingkup Biro Perekonomian mengenai upaya dan tantangan yang dihadapi untuk selalu meningkatkan transparansi, serta tata kelola dan kinerja Pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

PPID Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Tengah mengucapkan terima kasih atas kerjasama dan pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik (Diskominfosantik) Provinsi Kalimantan Tengah dalam pengelolaan keterbukaan informasi public di Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Tengah.

Selain itu, ucapan terima kasih juga disampaikan kepada PPID Pembantu dilingkup Biro Perekonomian atas sinergi, kolaborasi, serta kontribusi dalam upaya meningkatkan pelayanan informasi public dilingkup Biro Perekonomian selama ini.



B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari tersusunnya laporan tahunan ini adalah untuk memberikan gambaran kepada Pimpinan tentang Pembantuan Layanan Informasi Publik yang telah dilaksanakan pada Biro perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2023.

Sedangkan tujuan dari disusunnya laporan tahunan ini adalah sebagai pertanggung jawaban atas Pembantuan kegiatan layanan informasi publik PPID pada Biro Perekonomian selama tahun 2023 serta memberikan informasi kepada tim pengelolaan keterbukaan informasi publik di lingkup Biro Perekonomian mengenai upaya dan tantangan yang dihadapi untuk selalu meningkatkan transparansi, serta tata kelola dan kinerja pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

C. LANDASAN HUKUM.

Sebagai Dasar Hukum Pembantuan layanan informasi publik di lingkungan Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Tengah yang dilakukan berdasarkan peraturan Menkominfo di bawah ini meliputi:

- a) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.
- d) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pembantuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- e) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pembantuan Undang-Undang nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- f) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;



- g) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
- h) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
- i) Peraturan Komisi Informasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Metode dan Teknik Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik;
- j) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik;
- k) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
- l) Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

D. SISTEMATIKA LAPORAN

Sebagaimana telah diatur dalam penyusunan Laporan Tahunan Layanan Informasi Publik Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini dijabarkan penjelasan ringkas tentang layanan informasi publik Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Tengah.

BAB II GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

Bab ini berisikan gambaran umum pelayanan informasi dan dokumentasi pada Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Tengah.

BAB III GAMBARAN PEMBANTUAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK

Pada bab ini dijabarkan arah pada pelayanan informasi dan dokumentasi publik terdapat beberapa sarana dan prasarana pelayanan informasi publik pada Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Tengah



BAB IV RINCIAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK

BAB V RINCIAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

BAB VI KENDALA INTERNAL DAN EKSTERNAL DALA PEMBANTU
PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK

BAB VII REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT UNTUK
MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI DAN
DOKUMENTASI



BAB II GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

A. STRUKTUR ORGANISASI PPID PEMBANTU BIRO PEREKONOMIAN SETDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Tengah sebagai salah satu badan publik yang juga bertugas menyampaikan informasi kepada masyarakat publik dan juga sebagai badan pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) pembantu pada unit organisasi Biro Perekonomian dengan Susunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Tengah adalah sebagai berikut.


SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU BIRO PEREKONOMIAN SETDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

No	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN JABATAN / INSTANSI
1	2	3
1.	Pengarah / Atasan PPID	Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Tengah
2.	Tim Pertimbangan	a. Kepala Bagian BUMD dan BLUD b. Kepala Bagian Sumber Daya Alam
3.	PPID Pembantu	Kepala Bagian Kebijakan Perekonomian
	a. Ketua	Kepala Sub Bagian Tata Usaha
	b. Sekretaris	
	c. Bidang-Bidang Pendukung	
	1. Bidang Pengelolaan Data dan Informasi	a. Analisis Kebijakan Bagian Ekonomi Makro b. Analisis Kebijakan Bagian Ekonomi Mikro c. Analisis Kebijakan Bagian BUMD Jasa Keuangan dan Aneka Usaha d. Analisis Kebijakan Bagian BUMD Air Minum, Limbah dan Sanitasi e. Analisis Kebijakan Bagian BUMD dan BLUD f. Analisis Kebijakan Bagian SDA Energi dan Air g. Analisis Kebijakan Bagian SDA Pertambangan dan Lingkungan Hidup h. Analisis Kebijakan Bagian SDA Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan
	2. Bidang Pelayanan Informasi	a. Pranata Komputer b. Pengadministrasi Data Penyajian dan Publikasi
	3. Bidang Dokumentasi dan Arsip	a. Pengadministrasi Data Penyajian dan Publikasi

STRUKTUR ORGANISASI PPID PEMBANTU BIRO PEREKONOMIAN SETDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH



Tabel 1. Struktur Organisasi PPID Pembantu



B. TUGAS DAN FUNGSI PPID PEMBANTU BIRO PEREKONOMIAN SETDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Dalam rangka melaksanakan dan menjalankan kegiatan PPID dilingkup Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Tengah. Biro Perekonomian memiliki tugas yakni merencanakan, mengoordinasikan, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi Pembantuan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi dilingkungan Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Tengah.

Dalam menjalankan tugas dimaksud diatas, Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Tengah juga menjalankan fungsinya yakni :

1. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi publik di lingkungan Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Tengah;
2. Pengolahan, penataan, dan penyimpanan data dan/atau informasi publik yang diperoleh di lingkungan Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Tengah;
3. Mengelola dan melayani informasi publik serta dokumentasi di lingkungan Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Tengah;
4. Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip – prinsip pelayanan prima;
5. Melakukan verifikasi bahan informasi publik;
6. Melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan dengan berdasarkan aturan yang berlaku dan analisa kajian terhadap data dan informasi terkait;
7. Melakukan pemutakhiran atau pembaharuan data informasi dan dokumentasi secara berkala;
8. Menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
9. Memberikan pertimbangan dan kajian cakupan pemberian informasi, tujuan permintaan informasi serta mekanisme pemberian informasi.



C. MEKANISME PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

PPID Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Tengah dalam memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat public dilakukan setiap hari kerja, mulai dari jam 09.00 – 15.00 WIB Hari Senin s/d Jumat (dengan dua jam ISHOMA), dengan waktu efektif setiap hari 7 Jam dan seminggu 35 Jam.

Berdasarkan susunan organisasi yang telah ditentukan, maka Pembantuan kegiatan juga dilaksanakan dengan mekanisme atau tahapan-tahapan, yakni sebagai berikut :

1. Membuat dan mengumpulkan data;
2. Menerima data lalu mengkonsep data;
3. Mengoreksi konsep data dan menyerahkan hasil konsep data ke PPID Pembantu;
4. Mengkoreksi hasil konsep data dan menyerahkan hasilnya keatasan PPID;
5. Menetapkan suatu informasi dan menyetujui informasi untuk diakses kepublik;
6. Bidang pelayanan informasi dan dokumentasi mengakses data kepublik.

TABEL URAIAN MEKANISME KEGIATAN PPID BIRO PEREKONOMIAN

No	Kegiatan	Bid. Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	Atasan PPID	Pembantu PPID	Bid. Pengelolaan Data Informasi	Sekretaris
1.	Menerima Informasi					
2.	Mengolah Data					←
3.	Mengoreksi Hasil Pengolahan Data				←	
4.	Menetapkan dan Menyetujui sebagai informasi untuk diakses ke publik			←		
5.	Melayani informasi dan mendokumentasikan		←			

Tabel 2. Mekanisme Pelayanan Informasi Publik



D. JADWAL PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Untuk pelaksanaan jadwal operasional pelayanan Informasi Publik Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Tengah dalam memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat publik dilakukan setiap hari kerja, mulai dari jam 09.00 - 15.00 WIB Hari Senin s/d Jumat (dengan dua jam ISHOMA), dengan waktu efektif setiap hari 7 Jam dan dalam seminggu ada 35 Jam.

JAM PELAYANAN INFORMASI	
Senin s.d Kamis	09.00 - 15.00
Istirahat, Sholat, Makan	12.00 - 13.00
Jum'at	09.00 - 15.00
Istirahat, Sholat, Makan	11.00 - 13.00

Proses penyelesaian untuk memenuhi permintaan pemohon informasi publik dilakukan setelah pemohon informasi publik memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.

JANGKA WAKTU PENYELESAIAN PERMINTAAN

Waktu penyelesaian dilaksanakan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu akan menyampaikan pemberitahuan yang besakan informasi yang diminta berada dibawah penguasaannya atau tidak. Dan PPID Pembantu akan memproses permintaan paling lambat setiap 7 (tujuh) hari kerja.

Penyampaian/pendistribusian/penyerahan informasi publik kepada pemohon informasi publik dilakukan secara langsung, melalui e-mail, fax ataupun jasa pos.

Gambar 1. Jadwal Pelayanan Informasi Publik

1. Website dan Email :



Website : biroperekonomian.kalteng.go.id



Email : biroadmperekonomiandansda01@gmail.com

2. Media Sosial :



Instagram : [biroperekonomian82](https://www.instagram.com/biroperekonomian82)



Facebook : Biro Perekonomian



BAB III

GAMBARAN PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK



A. SARANA DAN PRASARANA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK YANG DIMILIKI BESERTA KONDISI

Guna mendukung kegiatan pelaksanaan dan pelayanan bagi masyarakat publik, sarana dan prasarana yang telah disediakan dalam rangka memberikan layanan informasi public bagi masyarakat, antara lain berupa fasilitas ruang pelayanan sementara di ruangan/lobi depan pintu masuk Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Tengah yang dilengkapi dengan 1 meja dan 2 kursi pelayanan serta 1 unit komputer, dan beberapa baner yang menerangkan terkait pelayanan publik pada Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Tengah.



Gambar 2. Sarana dan Prasarana Informasi dan Dokumentasi Publik

Dalam upaya memenuhi kebutuhan akan informasi yang terkait dengan informasi publik yang dihasilkan oleh Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Tengah selain melalui telepon/fax, Email atau media sosial juga dilakukan dengan melakukan penyediaan informasi melalui website dengan alamat <https://bioperekonomian.kalteng.go.id/> sebagai salah satu media utama dalam pelayanan informasi publik.



Gambar 3. Website Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalteng

Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Tengah juga akan selalu berinovasi dalam mengembangkan portal website Biro guna menunjang pelaksanaan dan kegiatan PPID yang lebih informatif dan juga lebih terbuka bagi publik.



Gambar 4. Ruang Diskusi PPID Biro Perekonomian Setda Prov. Kalteng

B. SUMBER DAYA MANUSIA YANG MENANGANI PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI BESERTA KUALIFIKASINYA

Sumber daya manusia (SDM) Pelayanan informasi publik di PPID Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Tengah melibatkan seluruh sumber daya manusia yang ada di lingkungan Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Tengah secara *ad hoc* telah ditetapkan melalui Keputusan Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34/TU.I-2024/EK tanggal 24 Januari 2024 tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Tengah.

Surat Keputusan tersebut mengukuhkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Tengah untuk menjalankan layanan informasi publik sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi terdiri dari Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

Tim pertimbangan pelayanan informasi yang dimaksud terdiri dari Kepala Bagian Kebijakan Perekonomian, Kepala Bagian BUMD dan BLUD, Serta Kepala Bagian Sumber Daya Alam (SDA) yang ada di lingkup Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Tengah.

Selaku atasan dari PPID Pembantu adalah Kepala Biro Perekonomian dan juga selaku PPID. Tim pertimbangan pelayanan informasi ini juga mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :



1. Membahas dan memberikan pertimbangan atas jenis informasi yang dikecualikan di lingkungan Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Tengah;
2. Membahas dan memberikan pertimbangan atas keberatan dan penyelesaian sengketa informasi; dan
3. Membahas dan memberikan pertimbangan atas berbagai persoalan yang terkait dengan pelaksanaan layanan informasi publik di lingkungan Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Tengah.

Sedangkan untuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) terdiri dari Kepala Sub Bagian Tata Usaha Biro selaku PPID Pembantu di lingkungan Biro Perekonomian dalam hal ini selaku PPID Pelaksana. Dimana PPID pelaksana mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

1. Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik pada Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Tengah; dan
2. Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait di bidang pelayanan, pengelolaan informasi publik, dokumentasi dan arsip, pengaduan dan penyelesaian sengketa.

Dalam pelaksanaan tugasnya, PPID dibantu oleh Pejabat Fungsional Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang meliputi arsiparis, pranata komputer, pranata humas, pustakawan, dan pejabat fungsional lainnya yang ada pada Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Tengah.

C. ANGGARAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK SERTA LAPORAN PENGGUNAANNYA

Anggaran dalam rangka penunjang layanan informasi publik pada Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Tengah belum teralokasi atau belum memiliki anggaran PPID Khusus. Sehingga dalam Pembantuannya masih dilakukan secara mandiri dengan memaksimalkan kemampuan Sumber Daya Manusia dan Sarana Prasarana yang dimiliki oleh Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Tengah.



BAB IV RINCIAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK

A. JUMLAH PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

Selama tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Jumlah permohonan informasi publik yang berasal dari perorangan, tidak ada;
2. Jumlah permohonan informasi publik yang berasal dari dinas/badan/instansi, tidak ada;
3. Jumlah permohonan informasi publik yang dikabulkan, tidak ada.

Bulan	Permohonan Informasi	Jumlah Permintaan yang Diterima				Alasan Penolakan Permintaan Informasi
		Permintaan	Pemberian	Penolakan	Proses	
Januari s.d Desember Tahun 2023		NIHIL				


**Tabel 3. Jumlah Permohonan Informasi Publik
Biro Perekonomian Setda Provisi Kalimantan Tengah**

B. WAKTU YANG DIPERLUKAN DALAM MEMENUHI SETIAP PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK DENGAN KLASIFIKASI TERTENTU


1. Proses penyelesaian untuk memenuhi permintaan pemohon informasi publik dilakukan setelah pemohon informasi publik memenuhi persyaratan yang telah ditentukan;
2. Waktu penyelesaian dilaksanakan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterima permintaan, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu akan menyampaikan pemberitahuan yang berisikan informasi yang diminta berada dibawah penguasaannya atau tidak. Dan PPID dapat memperpanjang waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja;



3. Penyampaian/pendistribusian/penyerahan informasi publik kepada pemohon informasi publik dilakukan secara langsung, melalui email, fax ataupun jasa pos;
4. Jika permohonan informasi diterima, maka dalam surat pemberitahuan juga dicantumkan materi informasi yang diberikan, format informasi, apakah dalam bentuk soft copy atau data tertulis, serta biaya apabila dibutuhkan untuk keperluan penggandaan atau perekaman. Bila permintaan informasi ditolak, maka dalam surat pemberitahuan dicantumkan alasan penolakan berdasarkan Undang-Undang Komisi Informasi.



Gambar 5. Jangka Waktu Proses Permohonan Informasi



C. JUMLAH PERMOHONAN INFORMASI YANG DIKABULKAN BAIK SEBAGIAN ATAU SELURUHNYA

Tahun	Permohonan Dikabulkan Sebagian	Permohonan Dikabulkan Seluruhnya	Permohonan tidak dikabulkan atau ditolak
2022	NIHIL		
2023			

Tabel 4. Jumlah Permohonan Informasi Dikabulkan

Jumlah permohonan informasi yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya yang masuk di PPID Pembantu pada Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Tengah tidak ada (**NIHIL**).

D. JUMLAH PERMOHONAN INFORMASI YANG DITOLAK BESERTA ALASANNYA

No	Nomor Register	Tanggal Permohonan	Nama	Pekerjaan	Informasi yang diminta	Tujuan	Keputusan	Alasan Penolakan	Tanggal Jawaban
NIHIL									

Tabel 5. Jumlah Permohonan Ditolak

Jumlah permohonan informasi yang ditolak yang masuk di PPID Pembantu pada Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Tengah tidak ada (**NIHIL**).



BAB V RINCIAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

A. JUMLAH KEBERATAN YANG DITERIMA

No	Nama	Waktu yang diperlukan	Permohonan Keberatan			Keterangan
			Dikabulkan seluruhnya	Dikabulkan sebagian	Ditolak	
		NIHIL				

Tabel 6. Jumlah Permohonan Keberatan

Jumlah permohonan keberatan yang masuk di PPID Pembantu pada Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Tengah tidak ada (**NIHIL**).

B. TANGGAPAN ATAS KEBERATAN YANG DIBERIKAN DAN PELAKSANAANNYA

Upaya atas tanggapan jumlah informasi keberatan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan



C. JUMLAH PERMOHONAN PENYELESAIAN SENGKETA KE KOMISI INFORMASI

No	Nama Pemohon	Tanggal Sidang	Yang Disengketakan	Keterangan	Hasil Sidang
		NIHIL			

Jumlah permohonan penyelesaian sengketa yang masuk di PPID Pembantu pada Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Tengah tidak ada (*NIHIL*).

D. HASIL MEDIASI DAN/ATAU KEPUTUSAN AJUDIKASI KOMISI INFORMASI

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, keberatan dapat diajukan setelah 10 (sepuluh) hari kerja sejak permintaan informasi diterima badan publik, tetapi pemohon belum mendapat tanggapan; dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja Pemohon mendapatkan tanggapan atas permintaan informasi, tetapi Pemohon berkeberatan atas tanggapan tersebut. Jika Pemohon tetap berkeberatan atas tanggapan atasan PPID Kota Surakarta maka **upaya yang dapat dilakukan Pemohon** adalah mengajukan sengketa informasi ke Komisi Informasi.





Tata cara pengajuan sengketa informasi ke Komisi Informasi melalui surat/formulir yang dikirim secara langsung, atau mengisi formulir pengaduan online di internet. Ketika mengajukan sengketa informasi, melampirkan:

1. Salinan permintaan informasi (beserta tanda terimanya)
2. Salinan jawaban tertulis badan publik atas permintaan informasi (jika ada)
3. Salinan surat keberatan kepada atasan PPID (beserta tanda terimanya)
4. Salinan jawaban atas keberatan (jika ada)
5. Bukti identitas (KTP jika secara pribadi atau anggaran dasar jika Pemohon adalah organisasi)



BAB VI

KENDALA INTERNAL DAN EKSTERNAL DALAM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK

A. KENDALA INTERNAL

Secara internal tidak terdapat kendala berarti, semua terlaksana dengan baik atas bantuan seluruh pihak dan Sumber Daya Manusia serta Sarana dan Prasarana pendukung yang memadai. Kendala hanya berupa waktu pemenuhan informasi publik yang tidak terupdate secara real time, dikarenakan harus menunggu proses koreksi dan pengolahan data.

Kendala teknis, dimana ketersediaan sarana prasarana layanan informasi publik yang dimiliki pada PPID Pembantu Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Tengah. Minimnya sarana layanan informasi publik ini akan berdampak pada pemenuhan hak atas informasi publik bagi yang memerlukannya.

Pada tahun 2023, kendala ini telah sedikit teratasi dengan telah adanya ruangan yang nyaman untuk melayani Permohonan Informasi Publik, yang berada di gedung B lantai 1 di lingkungan Setda Provinsi Kalimantan Tengah.

B. KENDALA EKSTERNAL

Tidak terdapat kendala eksternal dalam pemenuhan Layanan Informasi Publik yang dikelola oleh Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Tengah sepanjang tahun 2023.

Diharapkan pada tahun 2023 dari masing-masing bagian/sub bagian yang ada pada Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Tengah dapat memberikan daftar informasi publik yang telah dikelompokkan, yaitu kategori informasi berkala, informasi serta merta, informasi yang tersedia setiap saat dan informasi yang dikecualikan secara periodik sesuai dengan ketentuan yang ada dalam UU No.14 Tahun 2008 kepada PPID yang ada pada Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Tengah.



BAB VII

REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

Pembantuan Layanan Informasi Publik yang dikelola Biro Perekonomian-Setda Provinsi Kalimantan Tengah sepanjang Tahun 2023 telah berjalan dengan baik dan tidak menemui kendala baik internal maupun eksternal. Seluruh proses layanan dilakukan oleh Tim, sebagaimana struktur organisasi PPID Pembantu Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Tengah yang telah terbentuk dengan mamaksimalkan sarana dan prasarana yang ada:

Seluruh kebutuhan informasi baik dalam ketegori informasi yang disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi yang wajib tersedia setiap saat dan informasi yang wajib diumumkan secara serta merta terpenuhi dan dikelola dengan baik.

Sebagai tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas layanan informasi direncanakan hal-hal sebagai berikut:

1. Gelar Informasi Publik di Tahun 2023
2. Penambahan SDM yang menangani Pelayanan Informasi Publik.
3. Pemingkatan PPID Pembantu di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
4. Peningkatan Koordinasi antara PPID Utama dengan PPID Pembantu melalui DESK PPID.
5. Ruang Arsip yang memadai terkait dokumen yang dikuasai oleh Badan Publik
Perlu adanya pemahaman lebih lanjut tentang PPID kepada masyarakat, terutama jenis informasi publik dan tata cara permohonan informasi tersebut dengan melakukan tatap muka langsung yang dapat dilakukan melalui sosialisasi, sarasehan, workshop maupun bimbingan teknis. Selain itu, dukungan anggaran yang lebih memadai juga diharapkan dapat diberikan pada tahun anggaran berikutnya, sehingga Pembantuan tugas dan operasional PPID Provinsi Kalimantan Tengah dapat lebih maksimal kedepannya.



LAMPIRAN



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
BIRO PEREKONOMIAN

Jalan RTA. Milono Nomor 1 Telepon/Fax. (0536) 3221434 - 3220561
E-Mail : Biroadmperekonomiandansda01@gmail.com
PALANGKA RAYA

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA BIRO PEREKONOMIAN
DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

NOMOR : /TU.I-2023/EK

TENTANG

PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID) PEMBANTU PADA BIRO PEREKONOMIAN SETDA PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2023

- Menimbang :
- Bahwa dalam rangka optimalisasi Pembantuan layanan informasi dan dokumentasi kepada publik di lingkungan Biro Perekonomian maka perlu dibentuk organisasi Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi secara terkoordinir;
 - Bahwa dalam rangka optimalisasi Pembantuan layanan informasi dan dokumentasi kepada publik dilakukan penyesuaian terhadap susunan dan keanggotaan organisasi PPID Pembantu di lingkungan Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Tengah;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Tengah tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
 - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);



3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pembantuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 10 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pelayanan Informasi publik Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
6. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2018 tentang Sekretariat Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Pengangkatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Tengah dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Menugaskan Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu :

1. Memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Membantu PPID dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya;
3. Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID secara berkala dan sesuai kebutuhan;
4. Membuat, mengumpulkan serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Tengah;



5. Menentukan atau menetapkan suatu informasi dapat/tidaknya diakses publik;
6. Mengkonsultasikan Informasi dikecualikan kepada PPID Provinsi.

KETIGA : Tim sebagaimana disebut pada diktum Kesatu mempunyai kewenangan untuk:


1. Pengidentifikasian dan pengumpulan data dan informasi publik yang dikelola Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Tengah;
2. Pengolahan, penataan dan penyimpanan data dan/atau informasi publik yang diperoleh Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Tengah;
3. Penyeleksian dan pengujian data dan informasi publik yang termasuk kategori dikecualikan dari informasi yang dibuka untuk publik yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
4. Pengujian aksesibilitas atau suatu informasi publik;
5. Penyelesaian sengketa pelayanan informasi;
6. Pembantuan koordinasi dengan PPID dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik serta dokumentasi.

KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditanda tangani/ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan perubahan, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Palangka Raya
Pada Tanggal: Januari 2023

KEPALA BIRO PEREKONOMIAN,

SAID SALIM, S.Kom
Pembina Tingkat I
NIP. 19720704 199303 1 004



**LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN KEPALA BIRO PEREKONOMIAN SETDA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

Nomor : /TU.I-2023/EK
Tanggal : Januari 2023

**SUSUNAN ORGANISASI TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID) PEMBANTU PADA BIRO PEREKONOMIAN
SETDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2023**


No	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN JABATAN / INSTANSI
1	2	3
1.	Pengarah / Atasan PPID	Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Tengah
2.	Tim Pertimbangan	a. Kepala Bagian BUMD dan BLUD b. Kepala Bagian Sumber Daya Alam
3.	PPID Pembantu : a. Ketua b. Sekretaris c. Bidang-Bidang Pendukung 1. Bidang Pengelolaan Data dan Informasi 2. Bidang Pelayanan Informasi 3. Bidang Dokumentasi dan Arsip	Kepala Bagian Kebijakan Perekonomian Kepala Sub Bagian Tata Usaha a. Analis Kebijakan Bagian Ekonomi Makro b. Analis Kebijakan Bagian Ekonomi Mikro c. Analis Kebijakan Bagian BUMD Jasa Keuangan dan Aneka Usaha d. Analis Kebijakan Bagian BUMD Air Minum, Limbah dan Sanitasi e. Analis Kebijakan Bagian BUMD dan BLUD f. Analis Kebijakan Bagian SDA Energi dan Air g. Analis Kebijakan Bagian SDA Pertambangan dan Lingkungan Hidup h. Analis Kebijakan Bagian SDA Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan a. Pranata Komputer b. Pengadministrasi Data Penyajian dan Publikasi a. Pengadministrasi Data Penyajian dan Publikasi

KEPALA BIRO PEREKONOMIAN,

 **SAID SALIM, S.Kom**
Pembina Tingkat I
NIP. 19720704 199303 1 004



**STRUKTUR ORGANISASI PPID PEMBANTU BIRO PEREKONOMIAN
SETDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**



KEPALA BIRO PEREKONOMIAN,

SAID SALIM, S.Kom
Pembina Tingkat I
NIP. 19720704 199303 1 004